



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR	ISI	i
DAFTAR	TABEL	ii
DAFTAR	GAMBAR	iii
I.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APDB (KUA) ...	1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	2
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	2
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	5
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	5
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	5
3.2	Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	6
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	6
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023	6
4.2	Target Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	11
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	12
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	12
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	12
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	13
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	14
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN	14
VIII.	PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

2.2	Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu ...	3
4.1	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	10
5.1	Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025.....	12
6.1	Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025.....	14

DAFTAR GAMBAR

2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 Perkiraan Tahun 2024 Serta Proyeksi Tahun 2025	3
2.3	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021- 2023, Target Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025.....	4
4.1	Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025	6
4.2	Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Tahun 2025	10

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 265 ayat (3) bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi pedoman Kepala Daerah menyusun KUA serta PPAS Tahun 2025, dan Pasal 310 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas Bersama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara garis besarnya ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran. Sementara tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk dibahas Bersama. Dengan mengacu pada pasal 90 sampai pasal 92 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan ketentuan-ketentuan terkait penyusunan dan kesepakatan KUA, PPAS dan APBD serta proses dan tahapannya.

Sistem perencanaan dan penganggaran mengatur tahapan-tahapan dalam melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang tertuang dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Kebijakan umum APBD ini merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian target tahun ketiga RPJMD Tahap Keempat Kabupaten Pasangkayu tahun 2021–2026, dimana program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kerangka perekonomian makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian terget-target kebijakan pembangunan, sesuai Pasal 89 ayat (1) dan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk: (i) memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, menciptakan daya saing kemajuan daerah, dan memartabatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar berdaya guna dan berhasil guna; dan (ii) meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 89 ayat (1) dan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klaifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 memiliki tema **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur”**.

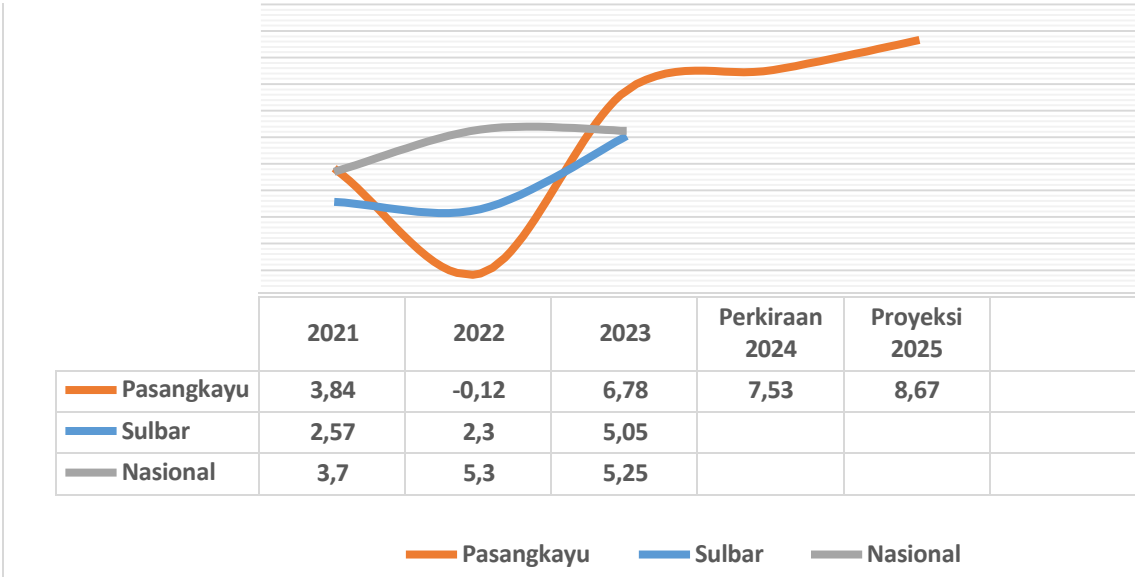
Kebijakan ekonomi makro daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian daerah tahun 2025 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian dan keuangan nasional, regional Sulawesi Barat tahun sebelumnya dan target yang akan direncanakan.

Perkembangan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produk dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi, atau besaran nilai potensi sumberdaya alam dan faktor produksi suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 14.386,18 miliar rupiah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 13.185,26 miliar rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi kenaikan / penurunan kuantitas produksi barang dan jasa dalam suatu daerah pada periode satu tahun tanpa ada faktor perubahan harga / inflasi, sehingga pengukurannya hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penambahan *output* produksi sektoral dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan tren fluktuatif pertumbuhan sepanjang tiga tahun terakhir. Tahun 2021, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar 3,84 persen, kemudian turun menjadi minus 0,12 persen pada tahun 2022 dan Kembali naik pada tahun 2023 menjadi 6,78 persen.

Gambar 2.1

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 Perkiraan Tahun 2024 serta
Proyeksi Tahun 2025



Sumber : Pasangkayu dalam angka tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 mengalami kontraksi yang cukup tajam dari 0,12 persen tahun 2022 naik menjadi 6,78 persen tahun 2023. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini yang terjadi disebabkan oleh industri pengolahan sebagai salah satu penyumbang besar terhadap PDRB mengalami kenaikan hingga 16,40. Melihat hal tersebut, maka pemerintah daerah optimis akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan 2025. target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yakni pada kisaran angka 7,53 serta proyeksi tahun 2025 sebesar 8,67 persen.

Struktur PDRB. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan, dimana masing-masing kontribusinya sebesar 48,10 persen, 28,41 persen, 6,81 persen, 4,35 persen dan 2,94 persen. (Tabel 2.2).

Tabel 2.2

Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase)

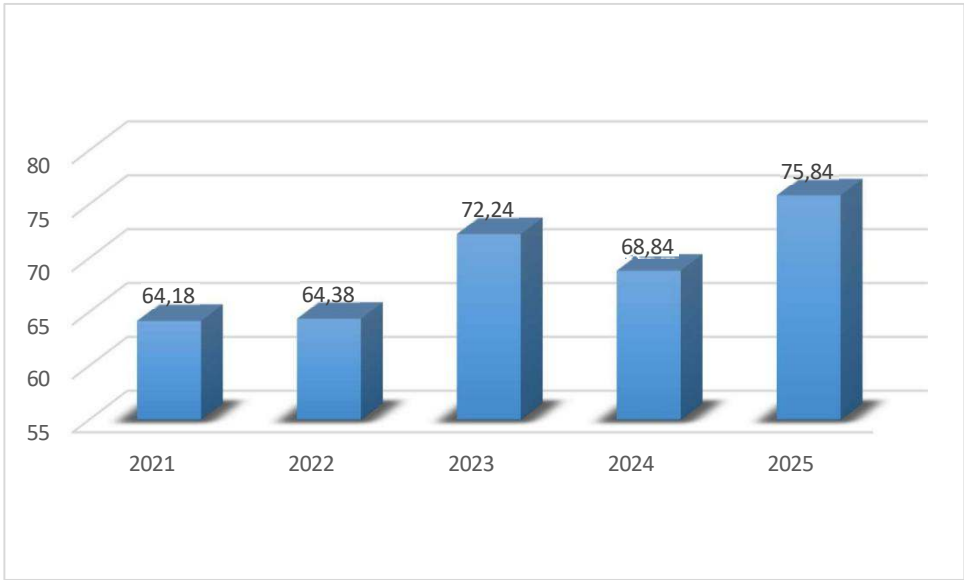
No	Sektor	2021	2022	2023
		%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,25	48,01	48,10
2	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,92	0,92
3	Industri Pengolahan	26,54	27,28	28,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,00
6	Konstruksi	7,74	7,53	6,81
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,43	4,38	4,35
8	Transportasi dan pergudangan	1,17	1,22	1,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,11	0,12	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	1,11	1,08	1,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,71	0,62

12	Real Estate	1,10	1,14	1,14
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,33	3,22	2,94
15	Jasa Pendidikan	2,36	2,29	2,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72	1,61	1,58
17	Jasa Lainnya	0,40	0,40	0,40
	PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber : Pasangkayu dalam angka tahun 2025

PDRB Perkapita. Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB Perkapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Kenaikan PDRB perkapita adhb Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dan mencapai Rp. 72,24 juta. Berdasarkan data capaian tiga tahun terakhir, pemerintah daerah optimis dapat meningkatkan perekonomian daerah secara perlahan ditahun 2024 dan tahun 2025 mendatang dengan target pdrb perkapita tahun 2024 sebesar 68,84 juta dan proyeksi tahun 2025 sebesar 72,34 juta.

Gambar 2.3
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023, Target Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025.



Sumber : Pasangkayu dalam angka tahun 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31, terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, pendapatan asli daerah terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan melalui sumber-sumber pembiayaan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan daerah setiap tahunnya akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang produktif, dan kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Kebijakan yang diterapkan dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan yang baik kepada masyarakat dan senantiasa menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kepentingan masyarakat secara umum.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 telah mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2025. Sejak pemulihan ekonomi dua tahun terakhir, maka tahun 2025 masih difokuskan pada pemulihan sekaligus akselerasi ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pascapandemi *Covid-19* melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan sosial dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif

dan berkelanjutan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19* memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan : (1) mendorong produktivitas perekonomian pada beberapa sektor dengan nilai tambah tinggi, (2) menjaga daya beli masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, terdapat beberapa agenda pembangunan lain yang akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2025 di antaranya pembangunan IKN, persiapan Pemilu 2025, serta berbagai agenda pembangunan prioritas lainnya.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

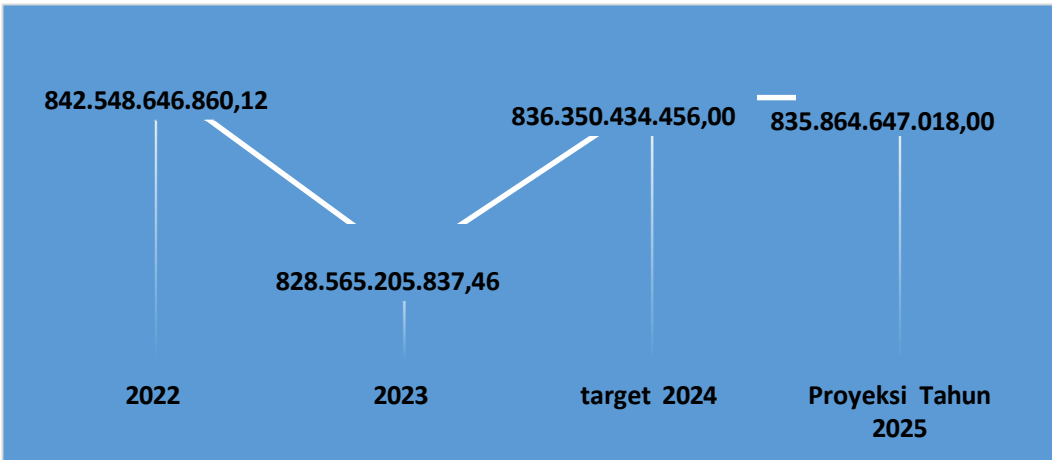
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) keempat Tahun 2021 – 2026.

Kebijakan nasional yang menjadi asumsi penyusunan RAPBD Kabupaten Pasangkayu adalah penyesuaian/sinkronisasi kebijakan Pemerintah yang menekankan pada pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi *Covid-19* dengan memaksimalkan produktivitas di setiap sektor ekonomi. Penguatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta reformasi struktural menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD Kabupaten Pasangkayu melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2021 yang meningkat secara signifikan pasca pemulihan ekonomi, oleh karena itu asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu yaitu tumbuh sekitar 7,13 persen.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Gambar 4.1
Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025



Sumber : BPKAD Pasangkayu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian pendapatan daerah tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan);
2. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai;
3. Mengoptimalkan pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Daerah dan perangkat perundangan lainnya;
4. Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak dari Pusat dan Provinsi;
5. Mengoptimalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui CSR dan Hibah Daerah.

Arah kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, serta upaya pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan operasional perencanaan pendapatan daerah yaitu:

1. Kebijakan pajak daerah. Arah kebijakan perencanaan pajak daerah yakni: (i) intensifikasi, dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melakukan pemeriksaan wajib pajak *self assessment*; (ii) ekstensifikasi, dilakukan dengan perhitungan dan analisis asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro kaitannya dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, konsumsi BBM lokal, dan asumsi kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB, melakukan review terhadap implementasi dari perda-perda dan peraturan kepala daerah yang terkait dengan pajak daerah, (iii) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan; (iv) peningkatan koordinasi kelembagaan;
2. Kebijakan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain, sebagai berikut: (i) pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik; (ii) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; (iii) Menerapkan transaksi non tunai; dan (iv) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan

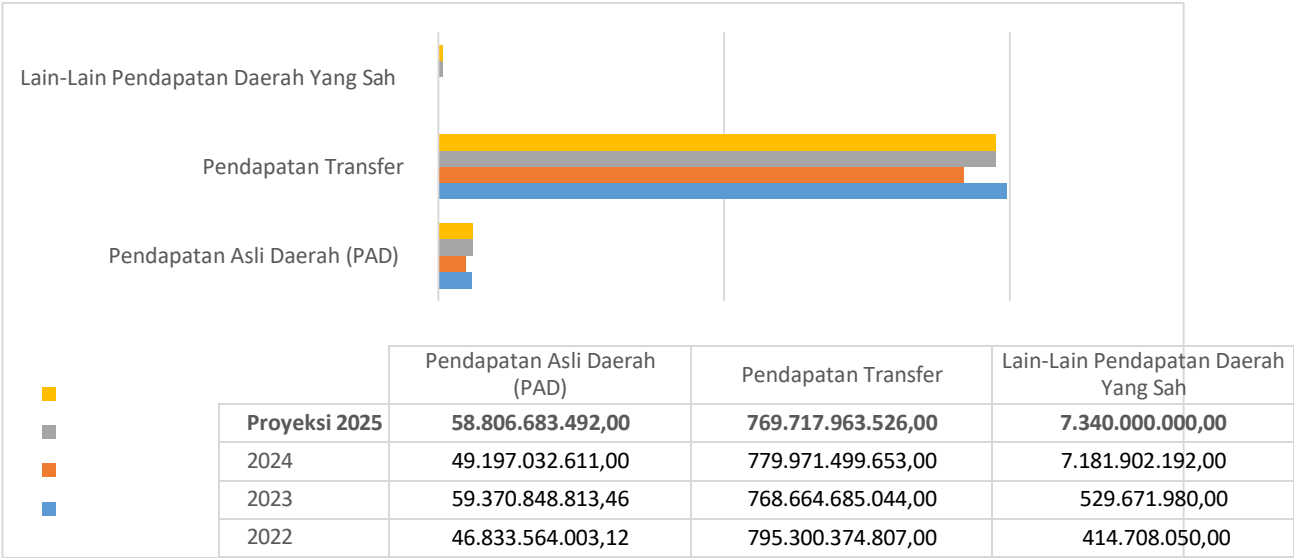
Asli Daerah Yang Sah. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan perbankan lainnya, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga yakni Bank BPD Sulselbar. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah : (i) membentuk dan meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada perusahaan daerah yang dapat meningkatkan laba; (ii) Memperkuat struktur penyertaan modal pada pihak ketiga;

4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Daerah berikut (i) mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; (ii) mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah; dan (iii) Membentuk dan meningkatkan pendapatan melalui BLUD.

Kebijakan Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait bagi hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer
dan Lain-lainPendapatan
Daerah yang Sah Tahun 2022-
2024 dan Proyeksi Tahun
2025



Sumber : BPKAD Pasangkayu

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah diformulasikan sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.

Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 s/d
Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Daerah	46.833.564.003,12	59.370.848.813,46	49.197.032.611,00	58.806.683.492,00
4.1.1	Pajak daerah	11.816.980.971,58	16.807.664.021,00	14.833.315.952,00	26.078.326.343,00
4.1.2	Retribusi daerah	3.279.849.140,50	4.714.260.496,00	5.814.633.543,00	5.075.300.000,00
4.1.3	Hasil pengelolaan keuda yang dipisahkan	3.179.607.497,00	3.146.110.906,00	3.159.163.585,00	3.146.110.906,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	28.557.126.394,04	34.702.813.390,46	25.389.919.531,00	24.506.946.243,00
4.2	Pendapatan Transfer	795.300.374.807,00	768.664.685.044,00	779.971.499.653,00	769.717.963.526,00
4.2.01	Pendapatan transfer pusat	763.190.288.910,00	735.704.656.030,00	748.408.306.000,00	748.408.306.000,00
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah lainnya	32.110.085.897,00	32.960.029.014,00	31.563.193.653,00	21.309.657.526,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / BKK				
	Bantuan Keuangan				
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	414.708.050,00	529.671.980,00	7.181.902.192,00	7.340.000.000,00
4.3.01	Hibah	414.708.050,00	529.671.980,00	500.000.000,00	500.000.000,00

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			6.681.902.192,00	6.840.000.000,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
4.3.4	Pendapatan Lainnya				
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
4.3.4	Pendapatan Lainnya				
4.3.5	Bantuan keuangan kepada desa dari pemerintah pusat				
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	842.548.646.860,12	828.565.205.837,46	836.350.434.456,00	835.864.647.018,00

Sumber : BPKAD Pasangkayu

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan merupakan suatu inisiatif untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2025 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri 77 Tahun 2020 terdiri dari : (i) Belanja operasi; (ii) belanja modal; (iii) belanja tidak terduga; (iv) belanja transfer.

Tabel 5.1.

Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
5.1	Belanja Operasi	499.339.728.495,24	515.820.956.699,71	588.514.539.900,00	569.956.949.904,00
5.1.1	Belanja Pegawai	292.039.202.053,00	283.442.561.180,00	305.338.700.655,00	334.025.996.756,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.452.902.211,24	198.846.542.410,71	220.386.916.458,00	196.143.860.276,00
5.1.3	Belanja Hibah	31.495.624.231,00	33.141.853.109,00	62.398.922.787,00	39.547.092.872,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	352.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	240.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan				
5.1.6	Belanja Bagi Hasil				
5.2	Belanja Modal	237.236.268.565,00	197.783.625.551,00	191.266.232.656,00	176.929.092.902,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.703.032.928,00	999.732.700,00	1.556.964.900,00	1.044.667.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.711.893.112,00	23.481.480.203,00	33.199.683.338,00	14.223.813.277,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.336.732.078,00	64.160.323.251,00	45.992.369.256,00	58.672.179.325,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	137.995.574.447,00	109.042.548.297,00	109.869.143.733,00	102.541.162.800,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	489.036.000,00	1.776.000,00	82.977.429,00	295.690.000,00
	Belanja Modal Aset tetap Lainnya		97.765.100,00	565.094.000,00	151.580.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.907.953.000,00	328.780.000,00	1.730.000.000,00	2.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.907.953.000,00	328.780.000,00	1.730.000.000,00	2.000.000.000,00
	BELANJA DAERAH	738.483.950.060,24	713.933.362.250,71	781.510.772.556,00	748.886.042.806,00
5.4.	Transfer	99.486.293.052,00	102.897.030.524,00	105.051.046.595,00	106.175.547.635,00
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	98.291.293.552,00	101.498.350.624,00	103.326.455.900,00	103.326.455.900,00
5.4.2	Belanja Bagi Hasil	1.194.999.500,00	1.398.679.900,00	1.724.590.695,00	2.849.091.735,00
	Dana Desa				
	Alokasi Dana Desa				
	Bagi Hasil Pajak				
	TRANSFER	99.486.293.052,00	102.897.030.524,00	105.051.046.595,00	106.175.547.635,00
	BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	837.970.243.112,24	816.830.392.774,71	886.561.819.151,00	855.061.590.441,00

Sumber : BPKAD Pasangkayu

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Dalam kerangka sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah dan pemerintah daerah, maka hal utama dalam kebijakan perencanaan adalah mensinergikan dan mengintegrasikan Tema Pembangunan Tahun 2025 secara hirarkis secara nasional hingga ke daerah.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, maka prinsip-prinsip penganggaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik- Tematik, Integratif, dan Spasial. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan ***money follow priority program and economic recovery***, melalui pemastian bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendukung program prioritas dan berorientasi pada percepatan ekonomi daerah serta program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja pemerintah daerah dirinci menjadi 4 (empat) urusan, yaitu :

(1) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar; (2) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar; (3) urusan pemerintahan pilihan; dan (4) urusan pemerintahan penunjang.

5.2. Rencana Belanja (Operasional, Modal, Transfer dan BTT)

Anggaran belanja daerah mempunyai peranan sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan selain untuk pencapaian target kinerja RPJMD sekaligus akan membentuk fondasi yang kuat untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. Pemanfaatan belanja OPD diarahkan sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan serta pengangguran;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan dan belanja mandatory lainnya sesuai perundang-undangan;
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan dan penguatan peran modal sosial;
 - Bantuan keuangan, pada partai politik, Badan Usaha dan sejenisnya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan

pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yaitu: Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Utang.

Tabel 6.1.
Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Pembiayaan Daerah				
1.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57	28.573.872.905,00	22.196.943.423,00
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57	28.573.872.905,00	22.196.943.423,00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				3.000.000.000,00
1.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				3.000.000.000,00
1.2.2	Pembayaran Pokok Utang				
1.3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan				
1.3.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan				
	PEMBIAYAAN NETTO	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57	28.573.872.905,00	19.196.943.423,00

Sumber : BPKAD Pasangkayu

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sosial kemasyarakatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan perlu diperluas melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang dengan penugasan kepada korporasi daerah termasuk mendorong dilakukannya kerjasama serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta secara sukarela untuk penyelenggaraan CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturanperundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Perangkat kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada pembiayaan program kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dan menutupi defisit anggaran tahun 2024.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2025 akan menyesuaikan kebijakan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan Infrastruktur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *low enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan);
2. Meningkatkan penerimaan retribusi melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai;
3. Mengoptimalkan penerimaan DBH PBB, BPHTB, sektor PKB, PBB bagian pemerintah pusat, PPh dan SDA;
4. Mengoptimalkan pemberlakuan Peraturan Daerah dan perangkat perundangan lainnya;
5. Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak dari Provinsi; dan
6. Mengoptimalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.


KETUA DPRD PASANGKAYU

Hj. ALWIATY, SH

Pasangkayu, 15 Agustus 2024

BUPATI PASANGKAYU

YAUMIL AMBO DJIWA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Nomor : 01 / KUA-DPRD / 2024

Tanggal, 15 Agustus 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH**

Jabatan : Wakil Bupati Pasangkayu

Alamat Kantor : Pasangkayu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu

2. a. N a m a : **HJ. ALWIATY. SH**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu

Alamat Kantor : Pasangkayu

b N a m a : **IRPANDI YAUMIL**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu

Alamat Kantor : Pasangkayu

c N a m a : **A R W I**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu

Alamat Kantor : Pasangkayu

Sebagai Pimpinan DPRD Bertindak selaku dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Pasangkayu